



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARAMSIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
 - bahwa berdasarkan Pasal 506 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wali Kota berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu melimpahkan atau memandatkan sebagian wewenang Wali kota kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Kepala Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	9

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

	4	7
--	---	---

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Butu Air Sungai (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 22);

4

7

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Bau Tingkat Kebisingan;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pendelegasian sebagian kewenangan bidang lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan atas isi draf dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dokumen persetujuan teknis, dokumen surat kelayakan operasional (SLO) dan Surat Pengenaan Sanksi Administratif yang diusulkan Pemrakarsa kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan draf dokumen sebagaimana di maksud pada huruf a dan Surat Pengenaan Sanksi Administratif untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. menerbitkan Surat Keputusan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- f. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Teknis;
- g. menerbitkan Surat Kelayakan Operasional;
- h. melakukan pemerintahan atas isi Berita Acara Pengawasan dan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi terutama pada temuan-temuan lapangan; dan
- i. menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan secara berkala kepada Wali kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

Wali Kota BANJARMASIN, 



IBNU SINA

	4	7
--	---	---



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 100.3/317/KUM

Banjarmasin, 20 maret 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

XD 26

21/3

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEFRIE FRANSYAH, SH
Penata Tk I
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA